



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2000
TENTANG
KENAVIGASIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAVIGASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.
2. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

3. Fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau adalah fasilitas meliputi kolam pemindahan kapal (*lock*), bendungan pengatur kedalaman alur (*navigator barrage*) dan bangunan untuk pengangkat kapal (*ship lift*) dan harus memenuhi persyaratan teknis.
4. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
5. Stasiun bumi pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran.
6. Stasiun bumi kapal adalah stasiun bumi bergerak dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di atas kapal.
7. Stasiun pantai atau stasiun radio pantai adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.
8. Stasiun kapal atau stasiun radio kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas bergerak pelayaran yang ditempatkan di kapal yang tidak tertambat secara tetap kecuali stasiun sekoci penolong.
9. Buku petunjuk pelayaran adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan-keterangan yang dipergunakan bagi para pelaut agar navigasi dapat dilakukan dengan selamat.
10. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
11. Pekerjaan pengerukan adalah pekerjaan merubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman yang dikehendaki atau untuk mengambil dasar laut yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
12. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda Kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.
13. Petugas pandu adalah pelaut Nautis yang melaksanakan pemanduan.
14. Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
15. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut.
16. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal, yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.
17. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
18. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
19. Badan hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kenavigasian.

BAB II

SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar, Menteri menetapkan :

- a. persyaratan teknis sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;
- b. persyaratan setiap bangunan atau instalasi yang akan dibangun dan/atau didirikan di sekitar instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;
- c. tata cara tentang pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;

(2) Berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian, lokasi atau bangunan tertentu di darat maupun di perairan dapat dibebaskan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, dan tata cara tentang pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. pengadaan;
- b. pengoperasian; dan
- c. pemeliharaan;

(3) Pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola pelabuhan khusus dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah, Menteri mendirikan satuan pelayanan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran.

(2) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi :

- a. melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;

- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1) Pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran oleh pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. sarana bantu navigasi pelayaran yang diselenggarakan harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. sumber pembiayaan dari pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- c. memiliki alat perlengkapan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d. wajib memelihara keandalan sarana bantu navigasi pelayaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran dilakukan oleh petugas satuan pelayanan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kecakapan.

(2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tidak cacat pendengaran dan tidak gagap;
- b. bebas narkotika dan obat terlarang;

yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter penguji yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(3) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, serta memiliki sertifikat pendidikan sarana bantu navigasi pelayaran dan/atau telekomunikasi pelayaran.

(4) Persyaratan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kecakapan mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki peralatan sarana bantu navigasi pelayaran dan/atau telekomunikasi pelayaran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran ditetapkan zona-zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan tersebut.

(2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan hanya bagi petugas kenavigasian dan sebagai batas pengamanan bagi konstruksi dan gangguan fungsi sarana.

(3) Penggunaan zona keamanan dan keselamatan untuk keperluan lain yang mendukung fungsi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran harus dengan izin Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenakan biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran yang dihitung berdasarkan tonase kotor kapal.

(2) Biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut pada saat kapal tiba di pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan bagi :

- a. kapal yang hanya melintasi perairan Indonesia;
- b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan;
- c. kapal perang;
- d. kapal rumah sakit;
- e. kapal dengan ukuran kurang dari GT. 35;
- f. kapal yang memasuki suatu pelabuhan, khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- g. kapal yang melakukan percobaan berlayar;
- h. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

(4) Biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 9

(1) Pelayanan telekomunikasi pelayaran dilakukan melalui jaringan telekomunikasi pelayaran yang meliputi stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai yang dapat tersambung dengan jaringan telekomunikasi umum di darat.

(2) Pelayanan telekomunikasi pelayaran melalui stasiun radio pantai atau stasiun bumi pantai dari atau ke kapal dikenakan biaya jasa telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pelayanan telekomunikasi pelayaran untuk berita keselamatan berlayar tidak dikenakan biaya.

(4) Jenis berita telekomunikasi pelayaran yang dikenakan biaya dan tata cara pengenaan biaya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pelayanan Berita Marabahaya, Meteorologi dan Siaran Tanda Waktu Standar

Pasal 10

(1) Berita marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu standar bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia disiarkan secara luas melalui stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai dalam jaringan telekomunikasi pelayaran.

(2) Penyiaran berita-berita marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai urutan prioritasnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penyiaran berita marabahaya dilaksanakan segera setelah diterima dan disiarkan ulang secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) jam selama waktu tenang dengan menggunakan kanal penyiaran frekuensi marabahaya internasional pada Band MF dan HF, sedangkan untuk penyiaran berita marabahaya di Band VHF dilaksanakan segera setelah diterima;
- b. penyiaran berita meteorologi dilaksanakan sesuai jadwal *NAVTEX Broadcasting Service Stations* dengan menggunakan teknik *Narrow Band Direct Printing Telegraphy* yang menggunakan kanal penyiaran frekuensi pada Band MF dan HF;
- c. penyiaran berita siaran tanda waktu standar dilaksanakan sesuai jadwal stasiun radio pantai yang dimuat dalam *List of Radio Determination and Special Service Stations* dengan menggunakan kanal penyiaran frekuensi pada band MF, HF dan VHF.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam penyiaran, frekuensi penyiaran dan stasiun radio pantai penyiar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Kerusakan dan Hambatan

Pasal 11

(1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. membangun di dalam zona keamanan dan zona keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;
- b. membangun pada fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau;

- c. memasang, menempatkan sesuatu pada sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran;
- d. mengubah sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau;
- e. merusak atau menghancurkan atau menimbulkan cacat sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau;
- f. menimbulkan gangguan pada pancaran dan/atau penerimaan telekomunikasi pelayaran;
- g. memindahkan sarana bantu navigasi pelayaran;
- h. menambatkan kapal pada sarana bantu navigasi pelayaran.

Pasal 12

(1) Pemilik dan/atau operator kapal berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau yang mengalami kerusakan dan/atau hambatan yang diakibatkan oleh pengoperasian kapalnya.

(2) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, sehingga sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau dapat berfungsi seperti semula.

(3) Untuk kepentingan keselamatan berlayar pemilik sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau dapat memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan dan/atau hambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pemilik kapal dan/atau operator kapal.

(4) Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan perbaikan atau penggantian oleh pemilik kapal, atau pemilik sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau, Menteri melakukan perbaikan dan penggantian dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang karena kegiatannya mengakibatkan gangguan dan/atau tidak berfungsinya telekomunikasi pelayaran, berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti sebesar nilai kerusakannya dan/atau pembangunannya sehingga dapat segera berfungsi seperti semula.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban perbaikan dan/atau penggantian sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau, batas waktu perbaikan/penggantian, serta besaran penggantian dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III

ALUR DAN PERLINTASAN

Bagian Pertama

Alur Pelayaran

Pasal 13

(1) Alur pelayaran terdiri dari :

a. alur pelayaran di laut; dan

b. alur pelayaran sungai dan danau;

(2) Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Pada alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria klasifikasi alur.

(4) Penetapan kriteria klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran serta penetapan kriteria klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan alur pelayaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan teknis.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. keselamatan berlayar;

b. kelestarian lingkungan;

c. tata ruang;

d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait.

Pasal 16

(1) Pekerjaan pengerukan pada alur pelayaran dan/atau kawasan pelabuhan harus mendapat izin dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Sistem Rute dan Tata Cara Berlalu lintas

Pasal 17

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada perairan tertentu Menteri menetapkan sistem rute yang meliputi :

- a. skema pemisah lalu lintas di laut;
- b. rute dua arah;
- c. garis haluan yang dianjurkan;
- d. rute air dalam;
- e. daerah yang harus dihindari;
- f. daerah lalu lintas pedalaman;
- g. daerah kewaspadaan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada :

- a. kondisi dari alur pelayaran;
- b. pertimbangan kepadatan lalu lintas;
- c. keadaan cuaca.

(3) Sistem rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dalam peta laut dan/atau buku petunjuk pelayaran dan harus diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Alur laut kepulauan untuk perlintasan yang sifatnya terus menerus, langsung dan secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2) Penetapan alur laut kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. keselamatan berlayar;
- c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
- e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional;
- g. tata ruang kelautan;
- h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.

Bagian Ketiga

Bangunan atau Instalasi

Pasal 20

(1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar setiap pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi di perairan harus :

- a. memenuhi persyaratan penempatan, pemendaman dan penandaan;
- b. mempertimbangkan pengembangan pelayaran;
- c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi lain yang telah ada.

(2) Pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri.

(3) Pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), untuk yang berada di sungai dan danau persetujuan Menteri diberikan setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan.

(4) Pengawasan pelaksanaan pendirian dan/atau perubahan bangunan kenavigasian atau instalansi kenavigasian dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

(1) Setiap bangunan atau instalasi yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan yang tidak dipakai lagi, harus dibongkar sehingga tidak mengganggu atau membahayakan keselamatan berlayar.

- (2) Pemilik bangunan atau instalasi bertanggung jawab terhadap pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Menteri untuk diumumkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran dan tanggung jawab pemilik terhadap pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar, pada setiap bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus:
- a. dipasang sarana bantu navigasi pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. ditetapkan zona keselamatan disekitarnya;
 - c. diumumkan melalui stasiun radio pantai;
 - d. diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia.
- (2) Pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi.
- (3) Penetapan zona keselamatan dan pengumuman melalui stasiun radio pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Menteri.
- (4) Pengumuman melalui Berita Pelaut Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan atau hal di perairan yang dapat membahayakan keselamatan berlayar harus ditetapkan zona keselamatan dan diumumkan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan atau hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri menetapkan zona keselamatan dan mengumumkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan, penetapan zona keselamatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PEMANDUAN

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pemanduan

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas kapal pada daerah perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
- (2) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan pemanduan terhadap kapal berukuran tonase kotor GT 500 atau lebih.
- (3) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelayanan pemanduan dilakukan atas permintaan nakhoda.
- (4) Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penyelenggara pelabuhan dan/atau pengelola pelabuhan.
- (5) Penyelenggaraan pemanduan oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau pengelola pelabuhan harus :

- a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan;
- b. menyediakan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan;
- c. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

- (1) Penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa didasarkan atas kriteria/aspek yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Ketentuan wajib dilakukan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak berlaku bagi:

- a. kapal perang;
- b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan;
- c. kapal bertonase kurang dari GT 500.

Pasal 27

- (1) Biaya pemanduan dikenakan bagi kapal-kapal yang diberikan pelayanan pemanduan.
- (2) Biaya pemanduan dikenakan berdasarkan struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Besaran tarif pemanduan untuk pemanduan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan pemanduan yang dilimpahkan kepada penyelenggara pelabuhan atau pengelola pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), besaran tarif ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Pengelola Pelabuhan berdasarkan struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dikenakan bagi:

- a. kapal negara atau kapal swasta yang digunakan untuk tugas pemerintahan;
- b. kapal perang;
- c. kapal rumah sakit;
- d. kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia;
- e. Kapal milik organisasi internasional yang tidak digunakan untuk kepentingan niaga.

Pasal 29

- (1) Untuk keselamatan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan pemanduan pada daerah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Pejabat Pelaksana Fungsi Keselamatan atau Kepala Pelabuhan bertindak selaku pengawas pemanduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Nakhoda kapal yang melayari perairan wajib pandu secara tetap dan teratur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam serta memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, dapat tidak menggunakan petugas pandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan Dalam Pemanduan

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pemanduan di daerah perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) harus dilakukan oleh petugas pandu.

(2) Petugas pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berijazah pelaut ahli nautika;
- b. mempunyai pengalaman berlayar;
- c. lulus pendidikan dan pelatihan pandu;
- d. menguasai kondisi perairan wajib pandu/perairan pandu luar biasa setempat;
- e. dinyatakan cakap melakukan pemanduan di perairan wajib pandu/ perairan pandu luar biasa dimaksud; dan
- f. dinyatakan sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan petugas pandu dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

(1) Petugas pandu wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda atau pemimpin kapal serta membantu olah gerak kapal untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

(2) Petugas pandu hanya dapat mengambil alih komando olah gerak kapal apabila Nakhoda atau pemimpin kapal menyerahkan hal dimaksud.

(3) Nakhoda atau pemimpin kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memberikan keterangan mengenai data dan karakteristik yang berkaitan dengan olah gerak kapal tersebut kepada petugas pandu.

(4) Apabila petugas pandu menjumpai adanya kekurangan di atas kapal yang menyangkut keselamatan dan/atau keamanan pelayaran, petugas pandu wajib segera melaporkan kepada pengawas pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Terhadap kapal yang tidak mendapatkan pelayanan pemanduan yang layak, nakhoda atau pemimpin kapal dapat melaporkan dengan lisan dan/atau tertulis kepada pengawas pemanduan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dalam Pemanduan

Pasal 34

- (1) Pelayanan pandu di atas kapal merupakan bantuan kepada Nakhoda atau pemimpin kapal untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan berlayar dan keputusan akhir tetap berada di tangan Nakhoda atau pemimpin kapal.
- (2) Petugas pandu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pemanduan dapat dikenakan tindakan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Petugas Pandu yang karena keadaan tertentu setelah menyelesaikan tugas pemanduan tidak dapat turun ke kapal pandu sehingga yang bersangkutan harus mengikuti kapal berlayar sampai ke pelabuhan tujuan atau yang disinggahi, pemilik atau operator kapal harus menanggung biaya pemulangan ke tempat asal.

BAB V

KERANGKA KAPAL, SALVAGE, DAN PEKERJAAN BAWAH AIR

Bagian Pertama

Kerangka Kapal

Pasal 36

- (1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda atau pemimpin kapal, wajib segera melaporkan keberadaan kerangka kapalnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri menetapkan tingkat gangguan keselamatan berlayar.
- (3) Kerangka kapal yang berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keberadaannya mengganggu keselamatan berlayar, diberi tanda dengan sarana bantu navigasi pelayaran dan diumumkan melalui stasiun radio pantai dan berita pelaut Indonesia.
- (4) Biaya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pengangkatan kembali sarana bantu navigasi pelayaran pada posisi kerangka kapal yang benar berdasarkan hasil survey serta pengangkatannya menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
- (5) Keberadaan kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sejak kejadian belum dilaporkan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran, pemilik kapal wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, jenis penandaan, media pengumuman dan tata cara pemasangan, pemeliharaan dan pelaksanaan survey serta pengangkatan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

(1) Pemilik kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(2) Penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan :

a. dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri; dan

b. ke tempat yang ditetapkan oleh Menteri;

(3) Penetapan batas waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan kepentingan operasional pelayaran dan tata ruang kelautan.

(4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemilik kapal belum melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, Menteri berwenang mengangkat, menyingkirkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik kapal.

(5) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah melalui upaya pemberian peringatan secara patut dan tindakan-tindakan administratif lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan dan besarnya biaya serta jenis peringatan dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 38

(1) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pemilik kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

(2) Kewajiban mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. kapal perang;

b. kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintahan;

c. kapal layar dan kapal layar motor;

d. kapal motor dengan tonase kotor (GT) kurang dari 35.

(3) Kewajiban mengasuransikan dan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapalnya dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar.

(4) Besarnya pertanggung jawaban asuransi penyingkiran kerangka kapal didasarkan pada tonase kotor kapal dan/atau ketentuan nasional atau internasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemberlakuan kewajiban asuransi, tata cara pengasuransian, besaran pertanggung jawaban asuransi dan tata cara pengawasan penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

Pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajiban penyingkiran kerangka kapalnya dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya setelah dilakukan upaya pengumuman pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada yang mengklaim, Menteri dapat menguasai dan mengangkat kerangka kapal dan/atau muatannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan dan penguasaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

Untuk kepentingan keselamatan berlayar, bekas lokasi kerangka kapal yang telah disingkirkan oleh Pemerintah selanjutnya diumumkan melalui stasiun radio pantai dan berita pelaut Indonesia untuk dilaporkan kepada organisasi internasional kemaritiman.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

Pasal 42

(1) Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.

(2) Pelaksanaan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi metode kerja, kelengkapan peralatan dan tenaga kerja.

(3) Pengawasan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

(4) Dalam keadaan tertentu perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan sejenis lainnya baik nasional maupun asing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, pengawasan, kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

(1) Dalam kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan penyelaman.

(2) Kegiatan penyelaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyelam yang memenuhi persyaratan kesehatan, kecakapan dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyelam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilengkapi dengan peralatan selam yang laik operasi dan buku petunjuk operasi penyelaman.

(4) Kecakapan dan keterampilan penyelam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelam, persyaratan peralatan selam, buku petunjuk operasi penyelaman, pendidikan dan pelatihan penyelam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

(1) Usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. memiliki atau menguasai peralatan kerja di bidang salvage atau pekerjaan bawah air;
- b. memiliki tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan operasi salvage atau pekerjaan bawah air, dan tim penyelam yang terdiri dari 4 (empat) orang penyelam;
- c. memiliki akte pendirian;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 46

- (1) Permohonan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), diajukan kepada Menteri.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian, dan penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

- (1) Perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air yang telah mendapatkan izin usaha diwajibkan untuk:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha apabila terjadi perubahan penanggung jawab salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
 - b. melaporkan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Apabila perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali ber-turut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air dicabut.

Pasal 49

Izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan cara tidak sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai kenavigasian dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 160

